

Nomor : 55/HM.00.02/K.JI-11/10/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)****TRIWULAN III TAHUN 2025**

**Lamongan (3/10/2025)** - Dalam rangka memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan terus memperkuat fungsi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamongan. Pengawasan ini merupakan bagian penting dari tugas Bawaslu untuk menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih pada pemilu mendatang serta mencegah terjadinya potensi pelanggaran data pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap Data Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lamongan.

**1. Pencegahan selama Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan berbagai langkah strategis, diantaranya:

- a. Pemberian Surat Imbauan;
- b. Pendirian Posko Aduan Masyarakat
- c. Sosialisasi;
- d. Pemberitaan;
- e. Edukasi Literasi Digital Kepemiluan;
- f. Rapat Koordinasi baik dengan KPU Kabupaten Lamongan maupun Stakeholder lainnya; dan
- g. Kegiatan Lainnya seperti Perlombaan Aduan PDPB

**2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**

Selama pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, tercatat partisipasi masyarakat berupa penyampaian aduan oleh 2 (dua) orang melalui Posko Aduan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

**3. Pengawasan selama Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan****a. Uji Petik Bawaslu Kabupaten Lamongan**

- (1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut:

Waktu Uji Petik (Minggu)	Uji Petik terhadap DPB yang ditetapkan		Uji Petik terhadap Pemilih MS Hasil Koordinasi		Uji Petik terhadap Pemilih TMS Hasil Koordinasi	
	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan	Jumlah Minimal Uji Petik	Jumlah Uji Petik yang dilaksanakan
9	135	207	45	87	45	101

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- (2) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan uji petik di wilayah Kabupaten Lamongan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Desa/Kelurahan.
- (3) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan 2 (dua) surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor: 27/PM.00.02/K.JI-11/07/2025 pada tanggal 31 Juli 2025, dan surat nomor: 40/PM.02.02/K.JI-11/09/2025 pada tanggal 2 September 2025.
- (4) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan 2 (dua) surat imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan sebagaimana surat nomor: 52/PM.00.02/K.JI-11/09/2025 pada tanggal 29 September 2025, dan surat nomor: 53/PM.00.02/K.JI-11/09/2025 pada tanggal 30 September 2025.

## b. Pengawasan Melekat

- (1) Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) terbatas dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan. Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan di Desa Putatkumpul dan Desa Kemlagigede, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dengan masing-masing sampel sebanyak 3 (tiga) pemilih. Hasil Pengawasan bahwa terhadap 5 (lima) Pemilih serta 1 (satu) Pemilih berusia lebih dari 100 tahun yang sebelumnya diduga meninggal dunia dinyatakan masih hidup dan memenuhi syarat.
- (2) Adapun hasil Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Lamongan berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Lamongan Nomor 10/PP.01.2-BA/3524/2025, Tanggal 2 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
27	474	526.287	534.329	1.060.616

Dengan penyesuaian jumlah berdasarkan masukan/saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lamongan.

## c. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Bawaslu Kabupaten Lamongan menilai bahwa proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Lamongan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi. Namun demikian, dari hasil pengawasan langsung di lapangan, Bawaslu Kabupaten Lamongan masih menemukan adanya beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Tercatat sebanyak 51 (lima puluh satu) pemilih yang diduga telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih memenuhi syarat, yang tersebar di Kecamatan Babat, Kecamatan Karangbinangun, Kecamatan Glagah Kecamatan Sukorame, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Brondong, dan Kecamatan Paciran. Selain itu, terdapat 4 (empat) pemilih dengan dugaan kesalahan elemen data di

Kecamatan Glagah dan Kecamatan Laren, serta 3 (tiga) pemilih yang diduga masih berdomisili di Kecamatan Turi namun masuk dalam DPB Kecamatan Glagah.

Lebih lanjut, ditemukan 14 (empat belas) pemilih baru yang telah berusia 17 tahun namun belum masuk dalam DPB, yang tersebar di Kecamatan Karanggeneng, Kecamatan Maduran, serta Kecamatan Paciran. Di samping itu, terdapat 12 (dua belas) pemilih pindah domisili masuk yang belum tercatat dalam DPB dan 21 (dua puluh satu) pemilih pindah domisili keluar yang masih tercatat di tempat asal, yaitu di Kecamatan Paciran.

#### 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Terhadap hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar melakukan Pencermatan kembali terhadap nama-nama pemilih sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan melakukan koordinasi sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- (2) Menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Lamongan agar KPU Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mengimbau kepada KPU Kabupaten Lamongan terhadap 71 (tujuh puluh satu) data pemilih yang belum dapat ditindaklanjuti agar selambat-lambatnya ditindaklanjuti pada tanggal 31 Oktober 2025.
- (4) Mengimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih pada laman <https://cekdptonline.kpu.go.id/>. Jika ditemukan adanya pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun belum terdaftar dalam DPB dan/atau pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPB, silahkan untuk menghubungi Posko Aduan Masyarakat yang disediakan Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik secara offline maupun secara online.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



**Toni Wijaya, S.H.**